BID'AH-BID'AH DALAM *Pernikahan* YANG DIANGGAP BIASA!

Abdul Aziz bin Abdullah Baaz

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

بسم الله الرحمن الرحيم

Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Bid'ah-bid'ah Dalam *Pernikahan* Yang Dianggap Biasa

Penerbit
At-Tibyan

Judul Asli:

Min Munkaraat Al-Afraah Wal A'raas

Penulis:

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Edisi Indonesia:

Penerjemah : Abu Umar Al-Maidani
Editor : Abu Yusuf
Khaththath : Team At-Tibyan
Desain Sampul : Husni Ali Baradja
Layout : Team At-Tibyan
Penerbit : At-Tibyan - Solo
Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117
telp./Fax (0271) 652540
email: pustaka@at-tibyan.com
http://www.at-tibyan.com

DAFTAR ISI

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

"Janganlah kalian bersahabat melainkan dengan seorang mukmin. Dan jangan sampai menyantap makanan kalian, melainkan orang bertakwa."

(HR. Abu Dawud)

Segala puji bagi Allah yang Maha Mencukupi segalanya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Al-Musthafa, kepada sanak keluarga beliau serta kepada seluruh Sahabat beliau.

Amma ba'du:

Saudara tercinta! Sebagaimana kita maklumi, bahwa pernikahan itu termasuk salah satu sunnah para rasul.

Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." **(Ar-Ra'du : 38)**

Perkawinan juga termasuk salah satu karunia Allah terhadap para hamba-Nya. Karena melalui perkawinan, akan tercipta berbagai kemaslahatan

dunia dan akhirat, kemaslahatan individu dan sosial, sehingga perkawinan menjadi sebuah tuntutan secara syariat.

Allah berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾ [النور: ٣٢]

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(An-Nuur : 32)**

Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki baa-ah (kemampuan seksual), hendaknya ia menikah. Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan.."

Di antara kewajiban terhadap kenikmatan menikah ini adalah bersyukur. Jangan sampai pernikahan ini dijadikan jalan menuju apa yang diharamkan oleh Allah.

Di antara yang dapat merusak rasa bersyukur terhadap kenikmatan tersebut adalah banyaknya terjadi berbagai pelanggaran dan kemungkaran yang berkaitan dengan perkawinan dari mulai dilaksanakannya pernikahan itu hingga berakhirnya pesta pernikahan. Hanya saja, berbagai jenis pelanggaran itu bisa berbeda-beda tergantung dengan jaman dan tempat. Satu hal yang wajib bagi setiap muslim adalah menghindari semua pelanggaran tersebut dan memperingatkan orang lain agar tidak melakukannya, serta melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, seperti menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Namun karena terlalu banyaknya pelanggaran tersebut, maka dalam kesempatan selayang pandang ini, kita akan memaparkan 'cuplikannya' saja. Allahlah tempat meminta untuk menjaga diri kita dari segala keburukannya.

Berbagai Pelanggaran Untuk Memulai Pernikahan

Pertama: Menghindari Perkawinan

Di antara berbagai pelanggaran tersebut adalah menghindari perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seorang wanita yang menolak menikah dengan alasan studi. Beliau –*Rahimahullah*— menjawab:

"Hukumnya, bahwa sikap wanita tersebut bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"Kalau ada lelaki yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang melamar putri kalian, nikahkan lelaki itu dengan putri kalian tersebut..."

Nabi ﷺ juga bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْـــتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki baa-ah (kemampuan seksual), hendaknya ia menikah. Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan.."

Dengan menolak menikah, berarti lenyaplah berbagai keuntungan pernikahan. Yang kami nasihatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin dari kalangan para wali kaum wanita juga saudari-saudari muslimah, agar jangan menolak menikah hanya dengan alasan melanjutkan studi hingga selesai. Bila perlu studi tetap dilanjutkan setelah menikah hingga satu atau dua tahun, selama tidak disibukkan mengurus anak, hal itu tidak menjadi masalah.

Kalau seorang wanita mempelajari ilmu-ilmu (umum) setinggi mungkin hingga batas yang tidak dibutuhkan oleh kita, jelas merupakan fenomena yang perlu dikaji kembali. Menurut pandangan kami, kalau seorang wanita sudah menamatkan sekolah tingkat dasar sehingga bisa membaca dan menulis untuk dapat digunakan mempelajari Kitabullah dan Tafsirnya, juga untuk mempelajari hadits-hadits Rasulullah berikut syarah-syarahnya, itu su-

dah cukup. Kecuali bila ingin meningkatkan standar keilmuan di bidang yang dibutuhkan oleh umat, seperti ilmu kedokteran dan sejenisnya, selama studinya itu tidak menggiringnya kepada hal-hal yang diharamkan, seperti bercampurbaur dengan lawan jenis dan yang lainnya. [Tanya-Jawab Penting]

Kedua: Menangguhkan Pernikahan Anak Perempuan atau Saudara Perempuan

Berkaitan dengan problematika penting ini, yang mulia Mufti *–Rahimahullah—* menulis: Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, kepada setiap kaum muslimin yang bisa membaca tulisan ini. Semoga Allah membawa kita untuk dapat meniti Ash-Shiratul Mustaqiem (yakni jalan yang lurus) serta menjadikan kita semua sebagai bala tentara-Nya yang mendapatkan kemenangan. Amien.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mewajibkan kaum muslimin untuk saling bekerjasama melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, saling nasihat menasihati karena Allah untuk melaksanakan kebenaran dan bersabar menjalankannya. Dan Allah menjanjikan sebagai konsekuensinya kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan bagi pribadi dan

masyarakat serta umat Islam. Kami sering mendengar bahwa sebagian orang menangguhkan pernikahan para wanita yang berada dalam asuhannya, putri atau saudara-saudara perempuannya dan yang lainnya, hanya karena tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan syariat, seperti untuk merawat rumah dan sejenisnya. Ada juga yang menangguhkan pernikahan wanita dalam asuhannya (misalnya anak pungut -pent), untuk dinikahi sendiri oleh walinya!!

Menangguhkan pernikahan wanita-wanita dalam asuhan demi alasan-alasan tersebut termasuk perkara haram dan kezhaliman terhadap anak perempuan atau yang lainnya.

Allah berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾ [النور:٣٢]

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya." **(An-Nuur : 32)**

Kata *ayaama* dalam ayat itu (orang-orang yang sendirian) adalah kata jamak dari *ayyim*. Biasanya

digunakan untuk seorang wanita yang tidak bersuami atau lelaki yang tidak beristri. Bisa dikatakan seorang wanita itu *ayyim* (masih gadis), dan seorang lelaki itu *ayyim* (masih bujangan).

Ibnu Abbas menjelaskan: "Allah memberikan motivasi kepada mereka untuk menikah, memerintahkan kepada orang-orang merdeka bahkan budak sahaya untuk menikah, lalu menjanjikan kecukupan bagi mereka.

Allah berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ ﴾ [النور:٣٢]

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya." **(An-Nuur : 32)**

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kalau ada lelaki yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang melamar putri kalian, maka nikahkanlah lelaki itu dengan putri kalian ter-

sebut. Kalau tidak, akan terjadi bencana dan kerusakan besar di muka bumi."

Masih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Abu Hatim Al-Muzanni ﷺ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَائَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"Kalau ada lelaki yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang menamui kalian, maka nikahkanlah lelaki itu dengan putri kalian. Kalau tidak, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi.." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah bencana itu tetap terjadi, meskipun lelaki shalih itu masih hidup?" Beliau menjawab dengan mengulangi sabdanya: "Kalau ada lelaki yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang menemui kalian, maka nikahkanlah lelaki itu dengan putri kalian ...3x"

Penulis memohon kepada Allah agar memberikan taufiq kepada kita dan seluruh kaum muslimin, untuk mendapatkan keridhaan-Nya dan demi kebaikan para hamba-Nya, serta memberikan perlindungan kepada kita semua dari keburukan jiwa

kita sendiri serta keburukan amal perbuatan kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Mulia Lagi Maha Pemurah. [Majalah *Al-Buhuts* II : 267, edisi perdana 1400 H]

Berbagai Pelanggaran Saat Melamar dan Melakukan Akad Nikah:

Pertama: Pelamar Tidak Diberi Kesempatan Melihat Calon Istri Sesuai Prosedur Syariat

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aalu Syaikh menegaskan: "Dianjurkan kepada pelamar untuk melihat yang tampak secara umum dari tubuh wanita calon istrinya, seperti wajah dan telapak tangan, sehingga bisa diamati sosoknya dan segala yang bisa mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang lelaki yang berniat melakukan akad nikah dengan seorang wanita atau ingin menikahinya: *"Lihatlah terlebih dahulu."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ

"Kalau ada di antara kalian yang melamar, boleh saja ia melihat wanita yang dilamarnya, apabila tujuan melihatnya adalah karena hendak melamarnya, meski wanita itu tidak mengetahuinya."

Namun seorang lelaki tidak boleh melihat wanita yang tidak ingin dilamarnya. Demikian juga tidak boleh melihatnya dalam keadaan berduaan, tanpa adanya rasa malu. Dibolehkannya melihat wanita tersebut baik wanita itu mengetahui dan juga keluarganya ataupun tidak, semata-mata untuk kepentingan melamarnya, kalau memungkinkan untuk melihatnya. Namun perbuatan sebagian keluarga yang suka memamerkan (mempertontonkan) putri-putri mereka untuk dilamar, jelas tidak boleh dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecemburuan. Diperbolehkannya melihat adalah bagi orang yang sudah diketahui secara jujur akan menikahinya, atau setelah melamarnya. Wallahu A'lam. [***Al-Minzhaar Ilaa Bayaani Katsier Minal Akhtaa Asy-Syaa-i'ah*** hal. 141-142]

Kedua: Mempertinggi Mahar Hingga Di Luar Batas Kemampuan

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan: "Yang disyariatkan dalam mahar adalah yang ringan, semakin ringan dan mudah, berarti semakin baik. Demi meneladani Nabi ﷺ , dan untuk mendapatkan berkah. Karena nikah yang paling banyak berkahnya adalah yang paling murah biayanya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi:

> *"Saya telah menikahi seorang wanita." Beliau bertanya: "Berapa engkau berikan maharnya?" Lelaki itu menjawab: "Empat uqiyyah (seratus enam puluh dirham)." Beliau bersabda: "Empat uqiyyah? Seolah-olah kalian mengeruk perak dari dinding gunung ini saja!! Kami tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadamu. Tetapi suatu saat kami akan mengirimkan ekspedisi, dan engkau akan termasuk di antara yang mengambil bagian darinya."*

Umar رضي الله عنه menegaskan: "Ingatlah! Jangan kalian mempermahal mahar untuk wanita secara berlebihan. Karena kalau itu merupakan kehormatan di dunia, ataupun ketakwaan di akhirat, tentu Rasulullah ﷺ yang lebih dahulu melakukannya. Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan mahar untuk salah seorang istrinya atau menentukan mahar untuk pu-

tri-putrinya lebih dari dua belas uqiyyah (satu uqiyyah, sama dengan empat puluh dirham).

Beberapa tahun terakhir ini, nilai mahar semakin meningkat tajam, dan tentunya berdampak kurang baik, yakni menyebabkan banyak di antara mereka enggan menikah, laki-laki ataupun wanita. Karena seorang laki-laki harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan jumlah mahar yang dibutuhkan. Hal itu bisa menimbulkan beberapa macamkerusakan, di antaranya:

1. Banyak kaum pria dan wanita yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan.

2. Pihak keluarga wanita menjadi terbiasa melihat jumlah mahar, sedikit atau banyak. Mahar menurut kebanyakan di antara mereka adalah sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan mereka. Kalau jumlahnya besar, mereka rela menikahkan anak perempuan mereka dengan lelaki tersebut, tanpa melihat berbagai akibatnya di belakang hari. Kalau jumlahnya sedikit, mereka tolak, meskipun lelaki itu memiliki agama dan akhlak yang baik!

3. Kalau terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami istri, sementara jumlah mahar sedemikian fantastis, umumnya pihak suami tidak demikian mudah menceraikan istrinya secara baik. Namun harus terlebih dahulu menyakiti dan membuat kapok istrinya tersebut, dengan harapan si istri mau mengembalikan sebagian mahar yang te-

lah diberikan kepadanya. Kalau maharnya sedikit, tentu dia tidak akan kesulitan menceraikan istrinya tersebut.

Kalau kaum muslimin memberlakukan mahar sewajarnya dan saling bekerjasama merealisasikan kebiasaan itu, lalu berbagai pihak mulai melakukan kebiasaan tersebut, tentu masyarakat Islam akan memperolah banyak kebaikan, akan merasakan banyak kesenangan, dan akan banyak kaum pria dan wanita yang terpelihara kesuciannya. Akan tetapi sayang sekali, kaum muslimin justru saling berlomba-lomba memperbesar mahar dan memahalkannya. Setiap tahun akan ada jumlah mahar yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tidak tahu, sampai batas mana mereka akan berhenti[1]. [*Az-Zawaaj* 34-35]

---

1. Namun mungkin fenomena ini hanya terjadi di negara-negara kaya kaum muslimin, seperti Saudi Arabia, Kuwait dan sebagainya. Di negara-negara miskin kaum muslimin atau di negara-negara yang 'baru' berkembang, mahalnya mahar tidak banyak menjadi kasus. Namun justru kendala yang sudah cukup memasyarakat, kaum muslimin lebih banyak mendapatkan kesulitan untuk membiayai pesta dan tetek bengek pernikahan lainnya. Termasuk juga mempersiapkan kemapanan seorang calon suami, sering menjadi syarat mutlak dari sebuah pernikahan. Padahal di negeri-negeri yang tingkat pengangguranya tinggi dan daya beli masyarakat sangat rendah, termasuk di Indonesia, hal itu amatlah mempersulit proses pernikahan. Sehingga banyak terjadi penundaan pernikahan hingga sampai pada taraf amat mengkhawatirkan. Sebagai akibatnya, berbagai kemaksiatan termasuk perzinaan menjadi semakin merajalela-[Pent.]

Ketiga: Cincin Pertunangan

Kaum lelaki melakukan peniruan terhadap adat kebiasaan orang-orang kafir yakni mengenakan cincin yang disebut dengan 'Cincin Pertunangan'. Banyak kalangan yang berkeyakinan bahwa akad pernikahan amat terkait dengan jenis cincin khusus seperti itu, kalau terbuat dari emas. Padahal memakai emas dilarang bagi kaum lelaki berdasarkan banyak dalil, di antaranya hadits Ibnu Abbas *–Radhiallahu 'anhuma—* bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang lelaki mengenakan cincin dari emas di tangannya. Maka beliau mencopot dan membuangnya. Beliau bersabda: "Apakah layak seorang di antara kalian mengambil sebongkah bara, lalu mengenakannya di tangannya." Setelah Rasulullah ﷺ pergi, ada orang berkata kepada lelaki tersebut: "Ambillah cincinmu itu dan manfaatkan untuk hal lain." Namun lelaki itu menukas: "Tidak. Aku tidak akan pernah mengambilnya lagi, karena cincin itu sudah dibuang oleh Rasulullah ﷺ." [Diriwayatkan oleh Muslim]

Syaikh Nashiruddien Al-Albani menegaskan dalam ***Aadaabuz Zifaaf*** hal 212, yang teksnya sebagai berikut:

"Di samping itu, perbuatan tersebut juga berarti meniru orang-orang kafir. Karena kebiasaan tersebut merasuk ke dalam masyarakat kaum muslimin melalui kalangan Nashrani. Itu kembali

kepada kebiasaan klasik mereka, di mana pengantin pria mengenakan cincin di bagian kepala jari jempolnya sebelah kiri, sambil berkata: "Atas nama Tuhan." Lalu memindahkannya ke jari telunjuk sambil berkata: "Atas nama Tuhan Anak." Kemudian memindahkannya ke jari tengah sambil berkata: "Atas nama Ruhul Qudus." Saat ia mengucapkan: 'Aamien', terakhir ia mengenakannya di jari manis dan seterusnya dikenakan di jari tersebut."

Berbagai Pelanggaran Pada Beberapa Acara dan Pesta Pernikahan

A. Beberapa Kemungkaran Saat Pesta Perkawinan.

Pertama: Formalitas Perkawinan.

Caranya, pihak wanita mengenakan pakaian putih besar sehingga menyebabkan si wanita tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Bahkan beberapa orang wanita lain atau anak-anak kecil membantu membawakan pakaian tersebut. Ia juga mengenakan kaus kaki putih dan sarung tangan putih. Lalu ia ditempatkan di sebuah lapangan luas di hadapan banyak orang. Lalu sang suami masuk dan menyalaminya di hadapan orang banyak, sambil memberikan hadiah dan bingkisan kepada si wanita dan mengobrol sejenak. Terkadang pihak kerabat dan teman-teman dekat juga ikut nimbrung dalam obrolan tersebut, seperti yang biasa dilakukan di sebagian negeri.

Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran:

- Itu bukan budaya kaum muslimin, bahkan termasuk budaya sebagian orang-orang kafir.

- Cara itu juga termasuk pemborosan, mubadzir, bermegah-megahan, riya dan pamer. Sementara Allah berfirman:

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۝٣١﴾ [الأعراف:٣١]

"..makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raaf : 31)**

Kedua: Pelaminan

- Prosesnya, pengantin laki-laki menemui pengantin wanita dan duduk bersama di sebuah tempat tinggi yang terlihat oleh seluruh hadirin.

- Berkaitan dengan hal ini, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *–Rahimahullah–* pernah menegaskan: "Di antara kemungkaran yang sering dilakukan masyarakat pada saat sekarang ini adalah dibuatnya pelaminan untuk pengantin di hadapan kaum wanita, lalu si suami duduk di sisinya di hadapan para wanita yang memperlihatkan wajah dan berdandan ala jahiliyyah. Terkadang bahkan ada di

antara kerabat dari pihak laki-laki dan pihak pengantin perempuan yang ikut hadir. Bagi orang yang memiliki fitrah sehat dan kecemburuan dalam beragama pasti akan mengetahui kerusakan besar dari kebiasaan tersebut. Di samping hal itu memberi kesempatan bagi kaum lelaki non mahram untuk menyaksikan kaum wanita yang berdandan menggoda syahwat, serta berbagai akibat buruk yang ditimbulkan karenanya. Kebiasaan itu wajib dicegah dan dilenyapkan, demi menghindari terjadinya mara bahaya dan demi menjaga kaum wanita dari pelanggaran terhadap ajaran syariat yang suci." [***Ar-Rasaa-il wal Ajwibah An-Nisaa-iyyah*** hal. 44]

Ketiga: Keluarnya Kaum Wanita dengan Memakai Minyak Wangi

Di antara kemungkaran pada pesta perkawinan adalah hadirnya kaum wanita dengan memakai minyak wangi. Padahal saat menuju lokasi perkawinan, mereka melewati kaum lelaki. Hal ini tidak diragukan lagi keharamannya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Setiap wanita yang memakai wewangian, lalu melewati sekelompok orang agar mereka mencium bau wangi (tubuh)nya, maka ia berzina."

Keempat: Bercampurbaurnya Antar Lawan Jenis

Adanya percampuran lawan jenis ini ketika pihak suami dan kerabatnya bertemu dengan kerabat istri dari kalangan lelakinya saat berada di pelaminan. Hal ini juga termasuk perbuatan mungkar. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"Janganlah kalian menemui kaum wanita." Ada seorang lelaki bertanya: "Bagaimana bila lelaki yang masuk itu adalah saudara ipar wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Saudara ipar adalah maut." [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim]

Saudara ipar di sini artinya adalah saudara laki-laki dari pihak suami.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan tentang percampurbauran antar lawan jenis ini dengan berbagai dampak negatifnya: " Wahai kaum mukminin! Coba bayangkan kondisi pasangan suami istri saat berada

di hadapan kaum wanita yang cantik-cantik dan mengenakan parfum, kesemuanya memandangi pasangan suami istri tersebut -untuk dicemooh-, kalau keduanya tampak jelek dalam pandangan mereka -atau tergugah gelora syahwat mereka- kalau kedua pasangan itu cantik dan tampan menurut pandangan mereka. Coba bayangkan kondisi tersebut, saat para hadirin dalam keadaan bersuka ria pada pesta perkawinan, dalam mimpi-mimpi pernikahan!! Demi Allah, demi keselamatan kalian semua; bencana apa yang akan terjadi? Sungguh suatu bencana yang besar, yaitu tergeraknya birahi dan bergolaknya syahwat.

Wahai kaum muslimin! Sekarang bayangkan untuk kedua kalinya, bagaimana pandangan suami yang penuh suka cita kepada istri barunya, saat ia melihat bahwa di antara kaum wanita itu ada yang lebih cantik, lebih muda dan lebih memikat penampilannya dibandingkan istrinya tersebut? Si suami yang tadinya gembira, bisa jadi akan berubah murung. Rasa suka terhadap istrinya bisa jadi menurun secara drastis, sehingga menjadi bencana dan malapetaka antara dirinya dengan sang istri." [*Min Munkaraatil Afraah* hal. 8]

Kelima: Potret Memotret

Syaikh Mumammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan: "Sebagai tambahan dari penjelasan tentang berbagai larangan sebelumnya, kami menambahkan pelanggaran besar yang terjadi pada malam pengantin:

Kami pernah mendengar bahwa di antara wanita ada yang membawa kamera untuk mengambil gambar dari pesta perkawinan yang diselenggarakan. Kami tidak mengerti, alasan apa yang digunakan mereka untuk mengambil gambar pernikahan tersebut untuk disebarluaskan di tengah masyarakat, sengaja atau tidak sengaja? Apakah kaum wanita itu mengira bahwa ada orang yang ridha dengan perbuatan mereka tersebut? Saya kira tidak ada orang yang ridha terhadap perbuatan mereka. Dan tidak akan ada orang yang rela bila photo putrinya atau saudara perempuannya atau istrinya diambil oleh para wanita tersebut untuk dipertontonkan kepada siapa saja dan kapan saja mereka mau!! Apakah seorang di antara kita akan rela kalau potret salah seorang wanita mahram kita berada di tangan orang banyak. Yang apabila ia adalah wanita yang jelek akan menjadi bahan cemoohan, dan jika ia wanita cantik akan menjadi sumber godaan syahwat?

Bahkan kami pernah mendengar yang lebih jelek dan lebih kotor dari itu. Sebagian kalangan

yang melampaui batas, sengaja membawa handycam atau alat video untuk mengambil gambar pesta pernikahan agar bisa disimpan dalam sebuah tampilan bergerak dan hidup, lalu mereka tampilkan sendiri atau bersama orang lain apabila mereka menghendaki untuk menikmatinya!

Kami juga pernah mendengar di beberapa negara bahwa sebagian di antara mereka masih muda belia, dari kalangan kaum lelakinya. Mereka bercampurbaur dengan kaum wanita, atau berada di tempat tersendiri. Orang yang mengerti ajaran dan tuntunan syariat, pasti tidak akan ragu bahwa itu adalah perbuatan mungkar dan haram, akan menggiring ke lembah kehancuran karena mengikuti dan meniru kebiasaan orang-orang kafir. [*Min Munkaraatil Afraah* hal. 11]

B. Beberapa Kemungkaran Dalam *Walimah* (Santap Makan dalam Pesta Perkawinan).

Pertama: Mengundang Orang-orang Kaya dan Para Pembesar, Tapi Tidak Mengundang Fakir Miskin.

Itu tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Makanan pesta pernikahan yang paling buruk adalah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya, dan dilarang untuk fakir miskin. Barang-siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, *berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."* [Diriwayatkan oleh Muslim]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

"Janganlah kalian bersahabat melainkan dengan seorang mukmin. Dan jangan sampai menyantap makanan kalian, melainkan orang bertakwa." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Kedua: Boros dan Berlebihan Disertai Pamer (dalam masalah harta)

Allah telah mencela sifat boros dalam dua puluh dua ayat dalam Al-Qur'an dan mengecam pelakunya. Allah berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾ [الفرقان: ٦٧]

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian..." **(Al-Furqaan : 67)**

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ۞ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾ [الأعراف: ٣١]

"Hai Bani Adam, pergunakanlah perhiasan kalian setiapkali datang ke masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raaf : 31)**

Ketiga: Mengundang biduwan dan biduwanita serta menyetel kaset-kaset lagu yang diiringi musik, bahkan menggunakan Sound System.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan: "Sebagian orang di malam pengantinnya mengumpulkan sejumlah biduwanita dengan bayaran tinggi untuk melantunkan nyanyian. Sekedar menyanyi di malam pengantin memang bukan perbuatan munkar. Namun yang diharamkan adalah nyanyian yang menggugah syahwat yang bisa menimbulkan godaan. Sebagian biduwanita bahkan melantunkan beberapa lagu populer tertentu yang jelas menggugah syahwat. Lagu-lagu itu bisa menimbulkan rasa suka, cinta dan kerinduan. Dan masih ada pelanggaran lain, yakni bahwa lagu-lagu itu biasanya dilantunkan dengan Sound System, dengan suara tinggi, sehingga kaum lelaki juga turut mendengarkan nada dan suaranya, yang tentunya akan menimbulkan godaan, terutama dalam acara seperti itu. Bisa juga menimbulkan gangguan bagi para tetangga, terutama sekali apabila acara itu berlangsung hingga larut malam.

Cara mengatasi kemungkaaran ini adalah dengan membiasakan kaum wanita untuk cukup menabuh rebana, yakni sejenis alat musik tabuh yang ditutupi salah satu sisinya dengan kulit, lalu me-

lantunkan lagu-lagu yang menunjukkan kegembiraan dan suka cita, tanpa menggunakan pengeras suara. Karena lagu dengan diiringi rebana dalam pesta pernikahan itu ada tuntunannya dalam ajaran sunnah. [*Min Munkaratul Afraah* hal. 5]

Sebagai penutup: Peringatan Terhadap Dua Kebiasaan Jahiliyyah:

Pertama: Ucapan selamat ala Jahiliyyah

Di antara kebiasaan mungkar yang ada adalah memberikan selamat kepada pasutri dengan ucapan: *"Bir rifaa'i wal Baniin"* (Semoga Bahagia dan Dikaruniai anak Lelaki)

Doktor Shalih As-Sadlaan menjelaskan: "Itu adalah kesesatan buruk dan kebiasaan jelek yang cukup memasyarakat di masa jahiliyyah, dan itu memang ucapan selamat ala jahiliyyah. Kemungkinan hikmah dilarangnya menggunakan ucapan seperti itu dalam mendoakan pengantin agar bahagia dan banyak anak lelaki adalah untuk menentang kebiasaan jahiliyyah, sehingga mereka menggunakan doa itu disebabkan doa itu mengandung harapan agar pengantin dikaruniai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Selain itu, karena doa ini tidak mengandung doa kebaikan bagi suami

istri, karena tidak menyebut asma Allah, tidak mengandung pujian dan sanjungan terhadap-Nya.

Yang ada dalam ajaran sunnah mengucapkan doa untuk kedua mempelai:

"Semoga Allah memberikan keberkahan pada dirimu dan karena keberadaan dirimu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." [***Al-Ahkaamul Fiqhiyyah Lish Shaddaaq wa Walimatul Urs*** hal. 112- dengan perubahan redaksional]

Kedua: Bulan Madu

Bulan madu termasuk salah satu kebiasaan mungkar dan trend yang buruk sekali. Caranya, mempelai laki-laki mengajak mempelai wanita, sebelum atau sesudah bersenggama, ke suatu kota atau negeri tertentu. Demikian itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Perjalanan tersebut bertambah jelek lagi, apabila pergi ke negeri orang-orang kafir, karena bisa menimbulkan banyak kerusakan dan bahaya yang akan dialami oleh suami dan istri secara bersamaan. Karena terkadang si suami terpengaruh oleh berbagai corak kehidupan orang-orang kafir, seperti bercampurbaur antar lawan jenis, free seks, mengkonsumsi minuman keras dan lain sebagainya, sehingga ia justru menjauhi agama dan kebiasaan baik yang biasa dilakukan. Pi-

hak wanita juga bisa terpengaruh sehingga melepas mahkota rasa malunya dan terbawa arus kerusakan. Hal seperti ini tidak jarang terjadi, sehingga perbuatan tersebut termasuk meniru orang-orang kafir yang dilarang syari'at.

Kita memohon kepada Allah agar menyelamatkan kaum muslimin dari keburukan berbagai perbuatan mungkar tersebut, serta memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang lurus. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada sanak keluarganya serta kepada para Sahabat seluruhnya.

BID'AH-BID'AH DALAM

Pernikahan

YANG DIANGGAP BIASA!

Aqad pernikahan dalam Islam adalah sebuah kejadian maha penting, kejadian paling penuh berkah yang -diriwayatkan-- menggoncangkan Arsy Ar-Rahman. Betapa tidak, karena pada saat itulah, dihalalkan bagi seorang laki-laki 'sesuatu' yang selama ini diharamkan, yakni wanita yang bukan muhrimnya, melalui beberapa untai kata dalam aqad pernikahan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin demi mensyukuri kenikmatan sebuah pernikahan adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada saat menjelang pernikahan, saat dilangsungkannya pernikahan dan saat-saat sesudah pernikahan berlangsung. Karena setiap perbuatan maksiat dan haram yang dilakukan di saat-saat penting tersebut, akan merusak makna sejati dalam pernikahan yang penuh keberkahan. Selebihnya, bisa menggiring pasangan suami istri menuju rumah tangga yang penuh dengan kemungkaran, jauh dari sinyal-sinyal kebahagiaan. Buku mungil di hadapan pembaca ini layak dijadikan sebagai 'cindera mata' bagi pasangan suami istri dan setiap muslim dan muslimah, agar pernikahan mereka menjadi pintu keberkahan abadi.